

JURNAL **KEADILAN PROGRESIF**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

ZAINAB OMPU JAINAH	Penerapan Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Terhadap Terpidana Narkotika	112-125
BAHARUDIN	Analisis Kedudukan Peraturan Desa Dan Pembentukan Peraturan Desa Yang Demokratis Partipatoris	126-137
TAMI RUSLI	Kepailitan Debitur Dalam Praktik Peradilan	138-151
ADITIA ARIEF FIRMANTO	Pembaharuan Hukum Pidana Menurut RKUHP Tahun 2018 Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi	152-170
AGUS ISKANDAR	Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat)	171-186
TITIE SYAHNAZ NATALIA	Aspek Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Pada Penyelenggaraan Layanan Internet Banking (studi Kasus Pada Pt. Bank Mandiri Cabang Baturaja)	187-198
TIAN TERINA	Implementasi Pemenuhan Hak-hak Korban Perempuan Yang Berprofesi Sebagai Pekerja Rumah Tangga Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	199-213
S. ENDANG PRASETYAWATI	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah Di Kota Metro	214-225
RISSA AFNI M. DAN ADITIA ARIEF F.	Analisis Hukum Penyelenggaraan Praktik Pengobatan Tradisional Di Bandar Lampung	226-242
HERLINA RATNA SN	Penerapan Pelaksanaan Anggaran Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Tanggamus	243-258
MARTINA MALE	Pelaksanaan Fungsi Dprd Dalam Mengatur Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	259-264

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

PENERAPAN PIDANA KURUNGAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA

ZAINAB OMPU JAINAH

Email: zainab@ubl.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26
Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT

The provision of imprisonment sanctions as a substitute for criminal fines is expected to be a solution to provide penalties and deterrent effects to prisoners who are unable or unwilling to pay fines, including narcotics convicts. The method used by the normative juridical approach and analysis is done qualitatively. The results showed that the implementation of imprisonment as a substitute for criminal fines against convicted narcotics is applied to those convicted who obviously cannot afford to pay the amount of fines that have been determined based on court decisions that have permanent legal force. The inhibiting factor in the implementation of imprisonment as a substitute for criminal fines against convicted narcotics is a system of supervision and guidance. As a suggestion, the quality and quantity of officers in monitoring and coaching needs to be improved.

Keywords: *Criminal confinement, Criminal fines, Narcotics convicts.*

I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkotika bukanlah merupakan hal yang baru di Indonesia. Penyalahgunaan Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama sejalan dengan perkembangan kejahatan lain seperti pelacuran, perjudian, dan lain-lain. Masalah Narkotika pada akhir-akhir ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda Indonesia dalam media massa hampir setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan Narkotika.

Semakin pesatnya pertumbuhan pembangunan ternyata permasalahan penyalahgunaan Narkotika bukannya menjadi surut, namun bahkan meningkat, terutama di kota-kota besar. Ternyata pembangunan yang dilakukan sebagai suatu proses modernisasi membawa dampak atau akibat di samping positif

namun juga negatif bagi masyarakat. Hal ini diasumsikan bahwa di wilayah perkotaan kriminalitas terus berkembang sejalan dengan penambahan penduduk, pembangunan, modernisasi dan urbanisasi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perkembangan kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kriminalitas. Akibatnya perkembangan keadaan ini menimbulkan keresahan masyarakat dan pemerintah.

Penyalahgunaan atau kejahatan Narkotika semakin meningkat dari tahun ke tahun terlebih lagi indikasi atau efek samping dari penyalahgunaan Narkotika ini menimbulkan berbagai tindak kriminalitas lain seperti:

1. mengganggu ketertiban umum
2. membahayakan keselamatan orang lain
3. tidak segan mengambil harta orang lain

4. tidak peduli terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat.¹

Dapat pula dikatakan bahwa pelaku kejahatan Narkotika dianggap tidak memperdulikan kesejahteraan umum, keamanan, dan hak milik orang lain.²

Dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan Narkotika maka peranan penegak hukum dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya dituntut lebih efektif dan profesional dengan tindakan baik yang bersifat preventif, refresif, maupun preemtif. Peran polisi dalam melaksanakan pencegahan maupun pemberantasan terhadap kejahatan-kejahatan, melakukan tindakan preventif maupun refresif terhadap semua ancaman faktual (kejahatan/gangguan kamtibmas baik melalui proses hukum yustisil maupun pencegahan/preventif), yang meliputi pula *police hazard* dan faktor korelatif kriminogen.

Perkembangan penyalahgunaan Narkotika yang terus meningkat menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia untuk memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah psikotropika ini. Usaha tersebut akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pada akhirnya telah diganti dan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan dibentuknya undang-undang tersebut maka diharapkan dapat memberantas setiap bentuk tindak pidana Narkotika di Indonesia sehingga tindak pidana Narkotika dapat ditekan sekecil-kecilnya. Apabila para pelaku sudah ditangkap, maka hendaknya dapat dijatuhkan sanksi yang seberat-beratnya, sehingga perbuatan pelaku tidak diulangi dimasa yang akan datang atau setidaknya menjadi pelajaran bagi pelaku lain.

Sistem permasyarakatan yang berlaku dewasa ini secara kontekstual dan historis sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistim kepenjaraan. Asas yang dianut sistim permasyarakatan menempatkan warga binaan sebagai subjek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Dalam pembinaan dikembangkan hidup kejiwaan, jasmaninya, pribadinya, serta kemasyarakatannya sehingga sedapat mungkin program-program yang diterapkan bagi warga binaan permasyarakatan dapat memberikan bekal dan mengangkat harkat dan martabat para narapidana ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Tujuan dari pemenjaraan di Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya untuk tindakan balas dendam, tetapi upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Pemberian sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, yang telah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi : “Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan”. Diharapkan merupakan suatu solusi untuk memberi hukuman dan efek jera kepada narapidana yang tidak mampu maupun tidak mau membayar denda.

¹ Rusdiharjo, *Pengaruh Ekstasi Terhadap Peningkatan Kriminalitas Generasi Muda*, disampaikan pada Seminar Nasional Tentang Penyebaran Ekstasi dikalangan Generasi Muda, Jakarta, 1997, hlm 3

² Moerdjono Reksodiputro, *Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan keadilan Dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 1

Terpidana yang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda juga tidak menutup kemungkinan bagi tindak pidana Narkotika. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Begitu juga informasi yang didapat dari media elektronik ada terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika yang dijatuhi pidana penjara dan pidana denda. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis mencoba untuk menarik suatu permasalahan penerapan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda terhadap terpidana Narkotika.

II. PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana

Hukum Pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit* kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Istilah tindakan pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda "*strafbaar feit*" atau *Delict*". Disamping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu Peristiwa Pidana (Simons), Perbuatan Pidana (Moeljatno).³

Peristiwa pidana menurut simons adalah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seorang bertanggung jawab. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidan tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Wirjono mempergunakan istilah tindak pidana yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Roeslan Saleh dan Oemar Seno Adji disamping memakai istilah perbuatan pidana juga menggunakan istilah "delik".⁴

Walaupun begitu banyak istilah mengenai tindak pidana, hal tersebut tidak menjadi persoalan, karena hanya perbedaan dalam penyebutan saja, tetapi maksudnya sama.

Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan dan sipelaku, harus diperhatikan syarat-syarat yang muncul dari bagian Umum Kitab Undang-Undang atau azas hukum yang umumnya

³ Moelyanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Penerbit UGM, Yogyakarta, 1959, hlm 55

⁴ *Ibid*, hlm 88-89

dapat diterima. Syarat ini dinamakan unsur tindak pidana. Menurut Simons yang dikutip oleh Andi Hamzah unsur sebuah peristiwa pidana adalah:

1. Tindak pidana itu merupakan perbuatan manusia (*handeling*)

Pelaku tindak pidana dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia. Ini dapat terlihat dalam perumusan-perumusan Pasal, seperti kata “barang siapa” yang menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia, juga terlihat dari wujud hukum atau pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal KUHP, dimana jenis sanksi tersebut hanya dapat diberlakukan untuk manusia.

2. Perbuatan manusia itu melawan hukum (*wederrechtlijk*).

Untuk dapat dipidana suatu perbuatan, dengan sendirinya berlaku syarat bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum, yang dalam hal ini berarti bertentangan dengan hukum. Banyak perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum, misalnya merampas nyawa orang lain, pelakunya dapat dikenakan Pasal 338 KUHP, Sekalipun membunuh orang lain hampir selalu melawan hukum, tetapi ada situasi dimana hal itu tidak demikian. Jika seseorang diserang melawan hukum dan satu-satunya jalan adalah membunuh orang yang menyerangnya, maka dia telah memenuhi rumusan delik Pasal 338 KUHP, tetapi perbuatan itu tidak melawan hukum, karena ada alasan pembenaran yang menghapuskan sifat melawan hukumnya.

- a. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-Undang (*strafbaar gesteld*).
- b. Baru dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab. Pada dasarnya setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan, sepanjang tidak ada sesuatu yang menyebutkan berlakunya dasar penghapusan pidana. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang yang tidak mampu bertanggung jawab maka ia tidak dapat dikenakan pidana atas perbuatannya tersebut.
- c. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat. Untuk dapat dipidanakan seseorang akibat perbuatan yang telah dilakukannya, tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini ia mempunyai kesalahan. Hal ini sesuai dengan azas dalam pertanggung jawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Seorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika ia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya. Yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan seharusnya dapat menghindari perbuatan itu.⁵

Berkenaan dengan unsur yang ketiga yaitu suatu perbuatan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, maka dalam hukum pidana dikenal azas legalitas, yaitu tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali ada aturan pidana dalam perUndang-Undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Asas ini dalam bahasa latin dikenal sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*.

Suatu ketentuan pidana harus lebih dahulu daripada perbuatan itu, dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan dilakukan. Oleh karena itu ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun

⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1990, hlm 130

sanksinya. Namun demikian, Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan “jika ada perbuatan dalam perUndang-Undangan sesudah saat melakukan perbuatan, maka digunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa”. Hal ini merupakan pengecualian dari larangan berlaku dalam hukum pidana sepanjang mengenai hal, bahwa hukum yang ada, yaitu apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir. Pengecualian ini diperlukan upaya ada kepastian hukum.

Pengertian Narkotika dan Psikotropika

Pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pengertian Psikotropika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah, zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut diatas, hal yang sama antara narkotika dan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintesis. Perbedaannya pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebutkan demikian. Pada psikotropika pengaruhnya tertuju kepada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada mental dan perilaku. Sedangkan pada narkotika dalam pengertiannya tidak menguraikan pengaruh seperti itu, akan tetapi langsung memberikan hubungan kausalitas, bahwa narkoba dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik narkotika maupun psikotropika sama-sama menimbulkan akibat pada ketergantungan.⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tersebut menjelaskan tentang Narkotika yang terbagi menjadi 3 golongan yaitu :

- a. Golongan I yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Golongan II yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Jenis narkoba yang lazim digunakan oleh kalangan pemakai di Indonesia adalah :

1. Shabu-shabu

Jenis narkoba ini berbentuk kristal putih. Shabu-shabu terbuat dari getah tumbuhan yang dipadu dengan amfetamin dan alkaloid. Akibat mengkonsumsi shabu-shabu, rasa yang

⁶ Gatot Supramono, *Hukum narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 153.

timbul adalah tidak tidur, banyak keluar keringat, stamina bertambah, badan terasa ringan, tangan dan kaki terasa dingin. Tketika putus obat atau sakau, pengguna tampak tidak bergairah, lemas, nyeri disekujur sendi dan tulang, gelisah, sukar tidur dan sakit di ulu hati. Akibat yang timbul bila tidak mengkonsumsi kembali, pengguna akan terserang paranoid atau rasa curiga berlebihan, daya ingat terganggu, emosional dan sensitif. Masalah kesehatan yang akan muncul yaitu gangguan ginjal, paru-paru, jantung, pernafasan dan kerusakan syaraf otak.

2. Putauw.

Jenis narkoba ini sangat membahayakan. Obat ini terbuat dari heroin kelas rendah. Ada dua cara mengkonsumsinya yakni dihisap dan diinjeksi. Setelah mengkonsumsi putau. Pengguna akan *Fly* atau melayang, imajenasinya akan tinggi, tubuh lemas, mata sayu, mulut terasa kering dan haus, nafsu makan berkurang. Ketika sakau pertama-tama pengguna akan terasa flu, diare dan muntah-muntah, sakit kepala yang berat, nyeri disekujur tubuh dan gelisah. Saat sakauw pengguna akan sangat menderita dan jalan satu-satunya adalah mengkonsumsinya lagi. Tanpa disadari pengguna akan mengalami gangguan serius pada otak, kerusakan jantung dan ginjal serta kulit mengering. Bagi pengkonsumsi tetap, 90 % akan tertular hepatitis A sampai C, serta kemungkinan masuknya virus HIV/AIDS ketika injeksi.

3. Obat daftar G yang sering disebut Pil Koplo

Pengguna obat daftar G ini dapat mengakibatkan kerusakan syaraf motorik. Jenisnya, diantaranya rohipnol, nipam, leksotan, megadon, BK, dan masih banyak lagi. Setelah mengkonsumsi pil koplo badan akan terasa lemas dan kantuk yang berlebihan, kontrol tubuh hilang dan suka bicara yang tak terkontrol. Ada pula yang sering dipakai adalah uap aibon, tiner, uap cat dan kotoran kerbau yang kering. Ketika ketagihan, pengguna akan lebih sensitif, sakit kepala dan tampak bodoh. Dari pemakaian yang berkesinambungan, pengguna akan mengalami perubahan prilaku, seperti gemar mencuri, berfikir irasional, mau menang sendiri dan nekat, sasaran empuk pil koplo ini pada dasarnya adalah otak belakang sebelah kiri.

4. Ekstasi atau Inek

Biasanya dikonsumsi untuk mencari suatu sensasi. Gejala eforia atau gembira berlebihan dan terus ingin bergerak, timbul akibat kandungan kimia yang bernama maphetamin dan eloit. Pada dasarnya inek digunakan sebagai obat tremor dan epilepsi. Namun jika dikonsumsi berlebihan, maka otak akan kerja ekstra. Obat jenis ini mudah diperoleh asal tau kiatnya. Paranoid akan timbul ketika pengguna menghadapi masalah putus obat. Namun jika diteruskan, akan mengakibatkan kerusakan organ jantung dan ginjal, impotensi, tubuh kejang, pendarahan otak, menurunnya kekebalan tubuh dan gangguan pernafasan.

5. Ganja

Aceh adalah penghasil ganja yang kerap mensuplai keberbagai daerah, bahkan berton-ton jumlahnya. Juga mariyuana, cimeng, pot dan grass semuanya berasal dari tanaman. Pada dasarnya tanaman ini dimanfaatkan kalangan medis untuk obat bius. Namun karena usurnya

yang mampu membius, pengguna sengaja mencarinya sebagai jalan untuk menemukan kebahagiaan. Rasa yang timbul akibat menghisap ganja ini adalah suasana yang penuh kegembiraan dan syaraf-syaraf menjadi lemah. Meskipun demikian ganja juga membuat ketagihan. Akibatnya otak tidak bisa bekerja optimal, daya ingat menurun drastis, sikap paranoid dan rusaknya sel-sel syaraf tubuh. Pengguna akan menerima akibat jangka panjang, yaitu tremor atau pikun sebelum masanya.⁷

Narkoba atau buku kedokteran menyebutkan Zat Psikoaktif dan/atau Zat Adiktif. Zat psikoaktif adalah zat atau bahan yang apabila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan saraf pusat sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan aktivitas mental dan perilaku. Salah satu kelompok zat psikoaktif yang apabila dipergunakan terus menerus dapat menimbulkan ketergantungan, sehingga sebagai zat adiktif. Apapun namanya, yang jelas semua itu dapat menimbulkan adiksi atau ketergantungan, serta toleransi (meningkatnya konsumsi zat untuk mendapatkan efek yang sama), sehingga banyak disalahgunakan. Secara ilmiah zat-zat tersebut terbagi dengan amat terperinci, tetapi secara umum zat dimaksud adalah opionid, ganja, cocain, amphetamin, hallusinogen, inhalant, alkohol dan sedatif-hionotik.

Beberapa masalah yang ditimbulkan akibat pemakaian narkoba bukanlah masalah medis semata tetapi masalah kita bersama, bahkan saat ini sudah menjadi masalah nasional, masalah bangsa yang tercinta, sehingga dalam penanganannya kita semua, baik mediis, non medis, para penegak hukum dan seluruh masyarakat harus bersama-sama menanganinya.

Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan pidana dalam tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, antara lain sebagai berikut:

Pasal III Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

⁷ Soekedi, *Menyiram Bara Narkoba*, PT. Daya Tama Milenia, Jakarta, 2002, hlm.62-65.

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I, terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanent, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan II

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebihnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebihnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa system penerapan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara substansial menganut dua metode yakni: pertama, penggolongan jenis Narkotika; kedua, cara melakukan perbuatan, menyimpan, memiliki, membawa, menggunakan, mengedarkan, secara tidak sah. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberantasan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberantasan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah Narkotika.

Penerapan Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Terhadap Terpidana Narkotika

Terpidana dalam kasus tindak pidana narkotika dapat dijatuhi dengan pidana penjara dan pidana denda dalam kasus tindak pidana Narkotika yaitu didasarkan pada Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi : “Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan”. Selain itu, karena tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus, maka alasan dijatuhinya pidana penjara dan pidana denda secara khususnya pula berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan pada akhirnya telah diganti dan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 lebih berat dan lebih luas dibandingkan dengan ancaman pidana narkotika yaitu ditentukan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Mengingat dasar hukum tersebut, lebih lanjut dapat kita ketahui alasan pidana penjara dan denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika karena para pelaku telah merusak moral umat manusia dan menimbulkan berbagai kerugian dari sisi ekonomi. Selain hal itu, penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap pelaku tindak pidana Narkotika merupakan suatu unsur pemberatan dalam sistem pemidanaan, dengan harapan agar pelaku mampu merasakan efek jera dan tidak melakukan perbuatan serupa dimasa yang akan datang.

Bahwa pidana penjara dan pidana denda dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana yang secara umum telah merugikan sendi-sendi ekonomi dan moral bangsa. Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (4) KUHP paling singkat 1 hari dan paling tinggi seumur hidup

dan paling lama untuk waktu tertentu 20 tahun. Jenis pidana ini merupakan pidana yang utama di antara pidana-pidana perampasan kemerdekaan. Jenis pidana ini dapat untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Selanjutnya, pidana denda tidak ditunjukkan untuk perampasan kemerdekaan, akan tetapi ditunjukkan pada harta terpidana. Walaupun demikian, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan apabila terpidana tidak mampu membayar besarnya denda yang telah diputus dalam sidang pengadilan, dimana pelaksanaan pidana kurungan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) KUHP, yang berbunyi : “Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan”.

Pidana kurungan biasanya lebih ringan dari pidana penjara. Adapun tujuan dari pidana kurungan yaitu untuk menakut-nakuti dan bukan untuk memperbaiki. Pidana kurungan ini minimal satu hari, maksimal satu tahun didalam tertentu (*recidive*), maksimal satu tahun empat bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) KUHP.

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisa bahwa alasan terpidana dapat dijatuhi dengan pidana penjara dan denda dalam tindak pidana Narkotika karena secara umum dan khusus mampu merugikan sendi-sendi kehidupan dari segi moral maupun segi ekonomi bangsa. Selain itu, dengan penjatuhan pidana penjara dan denda merupakan suatu unsur pemberantasan dalam sistem pemidanaan supaya pelaku memperoleh pembalasan yang setimpal agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana serupa dimasa yang akan datang. Alasan terpidana dapat dijatuhi dengan pidana penjara dan denda didasarkan pada ketentuan Pasal 12 aya (1) dan (4) KUHP dan Pasal 30 ayat (3) KUHP. Selain itu, apabila pelaku dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebelum disahkan dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pelaku dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan mengenai ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum mulai Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Beratnya ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika baik produsen, pengedar, dan pemakai bahkan pada tingkat prekursor sekaligus.

Alasan Hakim Memutus Pidana kurungan Pengganti Pidana Denda Terhadap Terpidana Narkotika

Pidana kurungan sebagai pengganti Pidana Denda terhadap terpidana Narkotika dapat di tetapkan bagi terpidana yang mem peroleh kekuatan hukum tetap berupa putusan dari pengadilan. Denda dalam proses pidana dibayarkan oleh Negara atau Masyarakat.lamanya Pidana Kurungan sebagai pengganti Denda ditentukan dengan putusan Hakim minimum satu hari dan maksimum enam bulan sebagai mana dtentukan dalam Pasal 30 ayat (3) KUHP sebagai berikut: “Lamanya Pidana Kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan“.

Salah satu bentuk Implementasi atau pelaksanaan Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda terhadap terpidana Narkotika karena:

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara dan denda dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan kurungan.

2. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap di kurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti Narkotika sebanyak ½ (setengah) linting seberat 0,0693 gram telah dikirimkan ke Laboratorium Badan Narkotika nasional di Jakarta guna dilakukan pemeriksaan, dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa terpidana narkotika dipidana dengan pidana penjara dan denda dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan kurungan. Pidana kurungan sebagai wujud pengganti atas denda. Pidana kurungan tersebut dilaksanakan atas dasar terpidana tidak mampu untuk membayar denda yang telah ditetapkan dan menjalaninya setelah pidana penjara secara penuh dijalani terpidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisa bahwa pelaksanaan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda terhadap terpidana narkotika diimplementasikan setelah pidana penjara sebagai pidana pokok dijalani oleh terpidana. Pidana kurungan tersebut diberlakukan bagi terpidana yang nyata-nyata tidak mampu membayar besarnya denda berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda merupakan salah satu bentuk pemidanaan, hal ini dikarenakan pidana kurungan memberikan peringanan bagi terpidana/terdakwa yang tidak mampu membayar besarnya pidana denda. Pelaksanaan pidana kurungan bagi pelaku tindak pidana narkotika tetap didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (3) KUHP yaitu lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Sedangkan untuk ancaman pidana penjara bagi pelaku tindak pidana narkotika mengacu pada Undang-Undang Narkotika, karena Undang-Undang tersebut bersifat *lex specialis derogat lex generalis*. Artinya, penerapan untuk kasus tindak pidana narkotika lebih tepat menggunakan Undang-Undang Narkotika.

Faktor Penghambat Terhadap Penerapan Hukum dan Pemberantasan Hukum Narkotika

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh bahwa faktor penghambat pelaksanaan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda terhadap terpidana Narkotika dihadapkan pada sistem pengawasan dan pembinaan.

Dalam hal ini keseragaman terhadap pola dan sistem pengawasan dan pembinaan, serta tidak adanya sistem koordinasi dan kerjasama antara Bapas dan Jaksa maupun dengan instansi lain dalam meningkatkan pelaksanaan pidana kurungan.

Ketidak aktifan Jaksa dan Hakim Pengawas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan sehingga membuat lemahnya fungsi pidana kurungan, termasuk tidak berjalannya peran aktif pengawas dan pengamat. Selain itu petugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan masih terbatas, baik itu dalam jumlah maupun kualitas personilnya. Selain itu jika tempat tinggal terpidana jauh di pelosok yang sulit di jangkau, maka pengawasan dan pembimbingan pun menjadi lebih sulit dilakukan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dari hasil penelitian bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pidana kurungan, yaitu

tidak kooperatif dan kurang terbukanya pola mendidik yang diterapkan kepada terdakwa. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap terpidana Narkotika dalam hubungannya dengan penjatuhannya pidana kurungan dihadapkan pada

1) Stigmatisasi dan Persepsi Masyarakat

Bahwa stigma masyarakat terhadap bekas warga binaan, umumnya menempatkan mereka pada tempat yang khusus. Hal ini menyebabkan mereka harus kembali bergaul dengan orang-orang yang sama pula (pelanggar hukum), sehingga mereka kurang dapat bergaul dengan baik di masyarakat sehingga dapat menimbulkan rasa terasing/dibuang, rasa rendah diri, rasa dendam terhadap masyarakat dan akibatnya ingin melakukan tindak kejahatan lagi (residivis) setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan nantinya. Persepsi yang ada dan banyak berkembang di masyarakat adalah bahwa seseorang yang sudah menjadi warga binaan akan selamanya menjadi penjahat walaupun nanti mereka sudah bebas, dan menganggap warga binaan tersebut harus dimusnahkan dari kehidupan masyarakat untuk selamanya agar mereka merasa aman dan tentram.

2) Sikap Keluarga Warga Binaan

Banyak keluarga warga binaan yang bersikap acuh terhadap anggota keluarganya yang telah menjadi warga binaan, karena mereka telah dianggap telah berbuat jahat dan memalukan nama baik keluarga dan biasanya keluarga dari warga binaan tidak mau menerima kembali karena sudah dianggap sampah masyarakat.

3) Putusan Pengadilan

Pengadilan/Hakim dalam menjauhkan pidana penjara terhadap para pelanggar hukum lebih cenderung memberikan suatu pidana hilang kemerdekaan bergerak di dalam Lembaga Pemasyarakatan, padahal hukuman ini akan membawa banyak dampak buruk nantinya bagi warga binaan itu sendiri.

4) Instansi Terkait dengan Pembinaan

Instansi-instansi pemerintah dan swasta (badan kesejahteraan sosial, departemen agama, departemen tenaga kerja, departemen pendidikan nasional, departemen kesehatan, dan pemerintah daerah serta perkumpulan-perkumpulan sosial swasta) masih kurang memberikan perhatian atau belum menunjukkan keseriusannya dalam membantu proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan dikarenakan mereka lebih menginginkans suatu keuntungan atau mendapatkan timbal balik dari mereka.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisa bahwa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda terhadap terpidana narkotika adalah sistem pengawasan dan pembinaan. Kemudian sehubungan dengan banyaknya hambatan di dalam pelaksanaan putusan pidana kurungan, pola pengawasan dari pihak kejaksaan dan pengadilan kurang optimal karena pihak kejaksaan dan pengadilan hanya menunggu laporan dari pihak lapas yang menyatakan telah dilaksanakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tanpa melakukan pengawasan secara mendalam atas putusan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pidana yang dijalani oleh terpidana merupakan hal mutlak demi terwujudnya sistem pemidanaan di Indonesia, sehingga pelaksanaan pidana kurungan sebagai pidana penjara mampu diimplementasikan secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PENUTUP

Pelaksanaan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda terhadap terpidana narkoba diimplementasikan setelah pidana penjara sebagai pidana pokok dijalani oleh terpidana, seperti terpidana narkoba dipidana dengan pidana penjara dan denda, dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan kurungan. Pidana kurungan tersebut diberlakukan bagi terpidana yang nyata-nyata tidak mampu membayar besarnya denda yang telah ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Faktor-Faktor penghambat dalam pelaksanaan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda terhadap terpidana narkoba adalah a sistem pengawasan dan pembinaan. Kemudian sehubungan dengan banyaknya hambatan di dalam pelaksanaan putusan pidana kurungan, pola pengawasan dari pihak kejaksaan dan pengadilan kurang optimal karena pihak kejaksaan dan pengadilan hanya menunggu laporan dari pihak lapas yang menyatakan telah dilaksanakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tanpa melakukan pengawasan secara mendalam atas putusan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pidana yang dijalani oleh terpidana merupakan hal mutlak demi terwujudnya sistem pemidanaan di Indonesia, sehingga pelaksanaan pidana kurungan sebagai pidana penjara mampu diimplementasikan secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai saran yang dapat dikemukakan adalah hendaknya jaksa dan hakim selaku pengawas lebih aktif dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sehingga fungsi pidana kurungan menjadi lebih berarti, termasuk didalamnya peran petugas lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana penjatuh pidana kurungan. Selain itu hendaknya kualitas dan kuantitas petugas dalam upaya pengawasan dan pembinaan perlu ditingkatkan. Sehingga pola pembinaan terhadap nara pidana menjadi lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1990.
Gatot Supramono, *Hukum narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001
Moelyanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Penerbit UGM, Yogyakarta, 1959.
Moerdjono Reksodiputro, *Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan keadilan Dan Pengabdian Hukum,Universita Indonesia,Jakarta,1994.
Soekedi, *Menyiram Bara Narkoba*, PT. Daya Tama Milenia, Jakarta, 2002.

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil amandemen ke empat
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

C. SUMBER LAIN

- Rusdiharjo, *Pengaruh Ekstasi Terhadap Peningkatan Kriminalitas Generasi Muda*, disampaikan pada Seminar Nasional Tentang Penyebaran Ekstasi dikalangan Generasi Muda,Jakarta,1997.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

